



## Keterbatasan Transparansi DPR Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Legislasi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kasus UU Cipta Kerja

Syafiqah Nadhira Kusuma<sup>1\*</sup>, Janter Panjaitan<sup>2</sup>, Unggul Pamekas<sup>3</sup>, Adhirajasa Shidqi Muhammad<sup>4</sup>, Rafli Akbar Rafsanjani<sup>5</sup>, Fidanzani Zulfadikhan Azhar<sup>6</sup>, Kuswan Hadji<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Email: [syafiqanadh15@gmail.com](mailto:syafiqanadh15@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [panjaitanjanter93@gmail.com](mailto:panjaitanjanter93@gmail.com)<sup>2</sup>, [unggulpamekas86@gmail.com](mailto:unggulpamekas86@gmail.com)<sup>3</sup>, [adhirajasa1228@gmail.com](mailto:adhirajasa1228@gmail.com)<sup>4</sup>, [rafsanjani79@gmail.com](mailto:rafsanjani79@gmail.com)<sup>5</sup>, [vidanzanidikhan@gmail.com](mailto:vidanzanidikhan@gmail.com)<sup>6</sup>, [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)<sup>7</sup>

\*Korespondensi Penulis: [syafiqanadh15@gmail.com](mailto:syafiqanadh15@gmail.com)

**Abstract.** *This article examines the limitation of transparency within the Indonesian House of Representatives (DPR) during the formulation of the Job Creation Act (Law No. 11 of 2020) and its implications for legislative performance and public participation. Transparency represents a fundamental requirement in a democratic legal system as it ensures accountability, public oversight, and the legitimacy of legal products. However, the legislative process of the Job Creation Act demonstrated significant procedural issues, including inconsistent draft versions, restricted access to essential documents, accelerated deliberation, and the marginalization of meaningful public participation. This study highlights how these limitations hinder the public's constitutional rights, weaken legislative oversight, and create asymmetrical power relations that enable elite dominance in policymaking. The lack of transparency also led to procedural defects acknowledged by the Constitutional Court, reflecting a systemic decline in democratic legislative practices. Using a normative juridical method supported by legislative analysis and doctrinal studies, this paper argues that the absence of transparency not only reduces the quality of participation but also erodes the legitimacy and accountability of the DPR. The findings emphasize the urgent need for open access to legislative documents, inclusive public consultation, and strengthened accountability mechanisms to ensure democratic and lawful policy making.*

**Keywords:** *Accountability; Job Creation Act; Legislative Transparency; Public Participation; Regulatory Process.*

**Abstrak.** Artikel ini mengkaji keterbatasan transparansi dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta dampaknya terhadap kinerja legislasi dan kualitas partisipasi publik. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam negara demokratis karena memastikan akuntabilitas, pengawasan masyarakat, dan legitimasi produk hukum. Namun, proses legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan berbagai persoalan serius seperti munculnya banyak versi draf, keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen resmi, proses pembahasan yang dipercepat, hingga minimnya ruang untuk partisipasi publik yang bermakna. Kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, serta meningkatnya dominasi elit dalam perumusan regulasi. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil, yang mempertegas bahwa persoalan transparansi memiliki dampak konstitusional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis dokumen perundang-undangan dan literatur akademik, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan transparansi tidak hanya merugikan kualitas partisipasi publik, tetapi juga melemahkan akuntabilitas DPR serta legitimasi produk hukum. Temuan ini menggarisbawahi perlunya keterbukaan akses dokumen, peningkatan konsultasi publik, dan penguatan mekanisme akuntabilitas demi memastikan proses pembentukan undang-undang yang demokratis dan sesuai prinsip negara hukum.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Partisipasi Publik; Proses Legislasi; Transparansi DPR; UU Cipta Kerja.

### 1. LATAR BELAKANG

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi dan menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan secara akuntabel, terbuka, dan dapat diawasi oleh publik. Dalam konteks kelembagaan negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran sentral dalam proses legislasi,

sehingga keterbukaan informasi pada setiap tahap pembentukan undang-undang menjadi indikator penting kualitas kinerja legislasi. Keterbukaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dokumen resmi, tetapi juga mencakup ruang partisipasi publik, kejelasan perubahan substansi, serta akses masyarakat terhadap proses pembahasan(Intania, 2025; Syafril & Sjarif, 2023).

Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia masih menghadapi kendala serius, sebagaimana tercermin dalam kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Proses legislasi undang-undang tersebut memunculkan kritik luas karena minimnya transparansi, mulai dari beredarnya banyak versi draf tanpa penjelasan resmi, pembahasan yang berlangsung cepat dan tertutup, hingga terbatasnya akses publik terhadap dokumen dan agenda pembahasan. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara standar ideal transparansi dalam legislasi dan praktik yang dilakukan oleh DPR.

Minimnya keterbukaan dalam proses tersebut juga berdampak langsung pada rendahnya kualitas partisipasi publik. Hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak terpenuhi secara memadai. Partisipasi publik yang muncul cenderung bersifat simbolis dan tidak menghasilkan pengaruh substantif terhadap pembahasan. Ketertutupan ini juga memicu munculnya asimetri informasi dan membuka peluang terjadinya dominasi kepentingan elit dalam proses perumusan regulasi(Sahgal, 2024).

Dampak lebih jauh dari rendahnya transparansi tampak dalam krisis legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Gelombang penolakan publik, demonstrasi, hingga pengajuan uji formil ke Mahkamah Konstitusi menjadi bukti bahwa proses legislasi yang tidak transparan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga representatif. Bahkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengandung cacat formil karena tidak memenuhi standar keterbukaan dan partisipasi yang memadai(Arief & Ramadani, 2021; Intania, 2025; Syafril & Sjarif, 2023).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian mengenai transparansi legislasi berakar pada teori negara hukum demokratis yang menekankan prinsip keterbukaan (openness), akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teori good governance, transparansi dipahami sebagai kemampuan pemerintah menyediakan akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diperoleh oleh masyarakat guna mencegah penyalahgunaan

kewenangan. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mewajibkan pembentukan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, teori partisipasi publik dalam hukum modern menyatakan bahwa pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) diperlukan untuk memastikan legitimasi kebijakan dan mencegah *regulatory capture*. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses legislasi yang tertutup cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak responsif dan memicu delegitimasi publik. Dalam konteks UU Cipta Kerja, berbagai kajian akademik menekankan bahwa praktik legislasi yang tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim partisipasi telah menimbulkan persoalan konstitusional serta mempertanyakan kualitas demokrasi prosedural di Indonesia (Grigorius, 2022; Suntoro & Nureda, 2022).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis terbatas berkaitan dengan dinamika pembentukan UU Cipta Kerja. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen legislasi, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal akademik, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis terhadap aturan pembentukan undang-undang serta perbandingan dengan praktik legislasi dalam kasus UU Cipta Kerja. Data tidak diproses secara kuantitatif, tetapi dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas lembaga negara (Arief & Ramadani, 2021).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***a. Rendahnya Transparansi DPR dalam Seluruh Tahapan Pembentukan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)***

Bagian Tingkat transparansi DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kondisi yang sangat rendah di seluruh tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Pada tahap perencanaan, proses penyusunan agenda dan metode pembentukan UU Cipta Kerja tidak disampaikan secara terbuka kepada publik. Penggunaan teknik omnibus law bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahwa teknik ini tidak

dikenal dalam sistem legislasi Indonesia dan diperkenalkan tanpa ada penjelasan transparan yang dapat diawasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, publik tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui arah perencanaan maupun kerangka besar pembentukan undang-undang tersebut.

Masalah transparansi semakin terlihat pada tahap penyusunan, di mana terdapat banyak versi draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Draft tersebut mengalami perbedaan substansi, namun tidak disertai penjelasan resmi dari DPR mengenai perubahan yang terjadi menegaskan bahwa masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap dokumen resmi, sehingga publik kesulitan untuk melacak isi rancangan yang sedang dibahas. Hal yang sama dikonfirmasi dalam penelitian Dewi Sartika Mokoagow yang menyebut banyak kelompok masyarakat mengaku kesulitan memperoleh draft resmi karena pemerintah dan DPR tidak mempublikasikannya secara sistematis. Ketertutupan ini menunjukkan bahwa proses penyusunan berjalan secara tidak akuntabel dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan(Mokoagow, n.d.).

Dalam tahap pembahasan, persoalan transparansi semakin mengemuka. Proses pembahasan berlangsung secara cepat, tertutup, dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi atau memberikan masukan. Menurut analisis legisprudensi, pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan dalam ritme yang sangat cepat, mengabaikan kewajiban akuntabilitas dan keterbukaan yang seharusnya melekat pada proses legislasi. Sementara itu, bahwa partisipasi publik yang diberikan hanya sebatas formalitas atau simbolik, sehingga aspirasi masyarakat tidak benar-benar dijadikan pertimbangan dalam pembahasan. Hal ini membuat proses pembahasan menjadi sangat tertutup dan tidak partisipatif. Selain itu, praktik penggunaan jalur cepat (*fast track*) mempersempit ruang waktu bagi publik untuk memberikan tanggapan. Prosedur seperti ini bertentangan langsung dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan legislasi.

Situasi ketertutupan juga terjadi pada saat pengesahan. Publik tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai versi final dari UU Cipta Kerja. Perbedaan jumlah halaman dan isi draft final yang muncul setelah pengesahan menunjukkan lemahnya mekanisme publikasi dokumen legislasi. Kondisi tersebut mempertegas bahwa DPR tidak menyediakan akses terhadap dokumen final yang sah, sehingga publik tidak bisa melakukan kontrol maupun verifikasi terhadap isi undang-undang. Dijelaskan bahwa ketertutupan dalam tahap akhir ini mengakibatkan kekecewaan publik, munculnya gelombang penolakan, serta menurunnya

kepercayaan masyarakat akibat anggapan bahwa proses legislasi berjalan secara tidak transparan (Fadillah, 2022).

Bahkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil, salah satunya karena lemahnya keterbukaan dan partisipasi dalam proses pembentukannya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan transparansi bukan sekadar isu prosedural, tetapi telah memengaruhi keabsahan undang-undang secara konstitusional. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada setiap tahap, baik perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan, DPR tidak memenuhi standar transparansi yang diperlukan dalam proses legislasi modern. Proses yang tertutup, minim informasi, terburu-buru, dan tidak memberikan akses bagi publik menjadikan penyusunan UU Cipta Kerja sebagai contoh nyata rendahnya keterbukaan dalam praktik legislasi nasional (Harmonis, 2018).

***b. Keterbatasan Transparansi DPR Mempengaruhi Proses Legislasi UU Cipta Kerja***

Perlu dipahami bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan produk hukum sangat terkait dengan kebutuhan hidup orang banyak. Apabila terjadi penyimpangan dalam prosesnya, seperti upaya menghilangkan peran masyarakat, maka akan muncul pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya undang-undang ini dibuat? Jika mengikuti pedoman yang ada, kebijakan yang tepat dapat diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat serta memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, dapat terlihat bahwa sejumlah prinsip fundamental tidak terpenuhi dalam praktik penyusunan regulasi tersebut. Salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi. Dalam konteks ini, ruang partisipasi publik menjadi terbatas, sehingga masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan terhadap proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, asas keterbukaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses legislasi juga tidak berjalan optimal. Asas ini menuntut agar penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, idealnya masyarakat memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi mengenai proses perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, prosedur penting tersebut dilangkahi karena kurangnya keterbukaan, sehingga membatasi masyarakat untuk memberikan

aspirasi atau mengetahui apa saja yang dibahas serta topik permasalahan yang ada dalam isi undang-undang tersebut. Dari sini, dapat dipahami betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk pemerintah seperti kebijakan ini, karena masyarakatlah yang nantinya akan merasakan manfaatnya secara langsung (Eko Rinaldo Damanik et al., 2025).

Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, negara wajib menyediakan tempat dan mekanisme guna membenahi serta mengalirkan partisipasi publik secara jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tidak transparan, sehingga partisipasi tersebut hanya dianggap sebagai persyaratan formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat sering kali diabaikan dalam proses pembentukan undang-undang, yang mengakibatkan undang-undang tersebut menerima penolakan dari rakyat. Publik sebagai subjek utama karena undang-undang diberlakukan untuk seluruh masyarakat, maka partisipasi publik menjadi suatu keharusan dalam proses pembentukannya. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya keterlibatan warga dalam proses tersebut, sulit bagi suatu peraturan untuk memperoleh penerimaan yang luas serta dilaksanakan secara efektif. Pentingnya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus tercermin melalui proses yang benar-benar partisipatif, yaitu dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari aspek individu maupun kelompok, serta bersifat aspiratif yang bersumber dari aspirasi atau kehendak rakyat. Apabila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi publik sejatinya juga mendapat jaminan. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Penolakan terhadap suatu undang-undang pada dasarnya tidak akan muncul apabila aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses pembentukannya. Ketika sebuah kebijakan disusun tanpa memperhatikan suara publik, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan mengenai standar atau pertimbangan yang digunakan dalam menentukan pihak mana yang memperoleh manfaat tertentu. Sebaliknya, apabila proses perumusan kebijakan dilakukan secara transparan dan disertai dengan penyediaan informasi yang memadai, maka akan tercipta persepsi bahwa tidak ada hal yang ditutupi dalam proses tersebut.

Selain masalah akibat proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, undang-undang ini juga dianggap bermasalah karena prosesnya terlalu terburu-buru. Banyak spekulasi muncul, mempertanyakan untuk kepentingan siapa sebenarnya peraturan ini disusun, terutama mengingat pembuatannya dilakukan di tengah

kondisi pandemi Covid-19. Sikap terburu-buru ini mulai terlihat jelas dalam tahapan-tahapan prosesnya. Pada tanggal 3 Oktober pukul 22.00 WIB, DPR menggelar keputusan tingkat I untuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang disetujui oleh 7 dari 9 fraksi, kecuali Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian, pembahasan tingkat II melalui rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020 tiba-tiba dimajukan dan dilaksanakan pada sore hari tanggal 5 Oktober 2020. Rapat tersebut disetujui oleh 6 fraksi, dengan Fraksi PAN menyetujui namun dengan catatan, sementara Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya. Ketergesa-gesaan dalam pembentukan undang-undang ini dapat melanggar salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kecermatan. Pelanggaran asas ini berpotensi menimbulkan celah hukum atau jurang hukum (legal gap). Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa atau bahkan melanggar asas serta aturan yang berlaku (Murti, N. H. P., & Salmah, 2022).

**c. Dampak Keterbatasan Transparansi DPR dalam Kasus UU Cipta Kerja**

Keterbatasan transparansi yang akut dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menciptakan dampak berantai yang merusak kualitas kinerja legislasi, yang berujung pada krisis efektivitas pengawasan, akuntabilitas, dan legitimasi produk hukum. Transparansi, yang merupakan pilar utama dari *open government* dan *due process of law*, gagal dipenuhi oleh DPR, terbukti dari praktik tidak stabilnya draf yang beredar, sulitnya akses notulensi rapat, dan tertutupnya pembahasan substansi di tingkat Panitia Kerja. Kegagalan ini secara langsung menciptakan asimetri informasi antara pembuat regulasi dengan publik. Akibatnya, pengawasan publik yang seharusnya bersifat preventif memastikan pasal-pasal disusun sesuai kaidah hukum dan kepentingan publik berubah menjadi reaktif, hanya mampu menanggapi setelah isu kontroversial terlanjur mencuat. Kelemahan ini membuka celah lebar bagi kepentingan kelompok elit untuk menyusupkan pasal-pasal tertentu, melemahkan fungsi kontrol sosial yang vital dalam sistem demokrasi. Kurangnya transparansi dalam proses pembahasan UUCK membuka celah lebar bagi praktik *regulatory capture*, yaitu situasi di mana kepentingan kelompok bisnis atau elite tertentu mendominasi pembuatan regulasi, mengesampingkan kepentingan publik yang lebih luas. Ketika draf dan proses pembahasan tertutup, sulit bagi publik untuk melacak siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan oleh pasal-pasal tertentu. Dalam konteks UUCK, isu-isu sensitif seperti standar lingkungan, hak buruh, dan perizinan investasi, dibahas tanpa keterbukaan yang memadai, menimbulkan kecurigaan

bahwa regulasi tersebut dirancang untuk mempermudah investasi dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan sosial. Dampak ini menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi tidak hanya merusak prosedur, tetapi juga merusak efektivitas pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat memicu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Keterbatasan transparansi dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), khususnya yang berkaitan dengan akses publik terhadap draf, notulensi rapat, dan dokumen pendukung, secara fundamental telah melemahkan efektivitas pengawasan publik (kontrol sosial). Transparansi adalah prasyarat utama bagi masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil untuk menganalisis dan memberikan masukan yang substantif. Ketika proses legislasi cenderung tertutup (atau *closed door*), draf yang beredar seringkali tidak konsisten atau bahkan sengaja dibatasi, sehingga pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat menjadi reaktif dan terlambat, namun pengawasan tersebut hanya terjadi setelah isu krusial mencuat ke publik. Akibatnya, masukan yang diberikan cenderung bersifat politis dan *ad hoc*, bukan analisis mendalam yang berbasis data, sehingga memperlemah fungsi *check and balance* yang diamanatkan dalam sistem demokrasi (Rishan, 2022).

Keterbatasan transparansi juga berdampak pada mekanisme kontrol internal di dalam DPR. Dalam proses yang tertutup, akuntabilitas individu anggota Dewan menjadi kabur. Tidak adanya rekaman atau publikasi yang memadai mengenai *voting* (pemungutan suara), argumentasi fraksi, atau *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari setiap anggota selama pembahasan, membuat publik sulit untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban politik dari wakil mereka. Melemahnya kontrol internal dan eksternal ini menciptakan kondisi ideal bagi anggota DPR untuk bertindak berdasarkan kepentingan partisan atau kelompok, bukan kepentingan nasional. Akibatnya, akuntabilitas kinerja legislasi secara keseluruhan menjadi rendah, karena kesalahan prosedural dan substansi dapat dengan mudah dilemparkan ke institusi secara kolektif tanpa ada pertanggungjawaban individu yang jelas.

Pada akhirnya, keterbatasan transparansi UUCK memicu krisis legitimasi produk hukum yang meluas dan mendalam. Legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kepatuhan formal (disahkan oleh lembaga berwenang), tetapi juga dari keadilan prosedural (*procedural justice*) dan penerimaan sosial (*public acceptance*). Ketika masyarakat melihat proses legislasi didominasi oleh ketertutupan dan pengabaian masukan terutama dari kelompok rentan seperti buruh dan aktivis lingkungan mereka menganggap produk hukum tersebut sebagai legalitas tanpa keadilan. Krisis ini termanifestasi dalam penolakan publik yang masif dan demonstrasi besar-besaran, yang merupakan indikasi erosi kepercayaan kelembagaan terhadap DPR. Secara



jangka panjang, kegagalan DPR menjamin transparansi telah menempatkan institusi legislatif pada risiko regresi demokrasi, di mana kecepatan politik mengalahkan kepatuhan pada prinsip konstitusional, sehingga merusak stabilitas *rule of law* dan modal sosial politik negara. Transparansi yang terbatas merupakan manifestasi dari pengabaian terhadap fungsi utama DPR sebagai lembaga perwakilan. Proses penyusunan UUCK yang terkesan 'kilat' dan tertutup menunjukkan bahwa DPR gagal menyediakan ruang bagi partisipasi bermakna (yang lebih dari sekadar 'dilibatkan'). Partisipasi sejati membutuhkan informasi yang transparan dan memadai, termasuk notulensi, draf final yang stabil, serta respons yang jelas terhadap masukan publik. Ketika informasi ini dibatasi, legitimasi politik DPR sebagai representasi rakyat merosot tajam. Penolakan publik yang meluas, bahkan setelah UU disahkan, adalah indikasi bahwa produk hukum tersebut tidak mencerminkan kehendak konstituen, melainkan kehendak *elite* politik tertentu. Krisis kualitas partisipasi ini pada akhirnya memperburuk legitimasi produk hukum itu sendiri (Rishan, 2022; Suntoro & Nureda, 2022).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan ini, praktek dari proses pembentukan Undang-undang seperti pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang telah mengabaikan eksistensi dari prinsip transparansi yang menjadi hal krusial karena negara kita adalah negara demokratis. Contoh berikutnya ada pada kualitas partisipasi publik yakni karena keterbatasan transparansi tadi menjadikan partisipasi publik hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat dari pembentukan Undang-Undang itu sendiri, karenanya masyarakat sulit mendapatkan akses informasi terkait proses-prosesnya yang terkesan memaksa disahkan dan terburu-buru sehingga mempersempit ruang bagi masyarakat disana. Dan juga keterbatasan transparansi ini menciptakan dampak yang berantai serta merusak kinerja dari legislasi yang memberikan sebuah kesempatan praktik kepentingan elit dapat menguasai, akuntabilitas dari anggota DPR menjadi tidak jelas sehingga kondisi ini mengakibatkan mengikisnya kepercayaan publik terhadap pembuat aturan. Pada kasus ini Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita lihat dan jadikan contoh nyata dimana rendahnya transparansi yang melanggar prinsip dan aturan dari undang-undang pembentukan perundang-undangan. Di dalamnya juga harus terus menerus memberikan pembaharuan berita terkini sehingga masyarakat senang dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada legislator serta hal ini juga bersifat menjadi pengawasan yang efektif karena mudahnya dilakukan oleh banyak pihak (Andriani, 2023; Firdaus, 2024).

## DAFTAR REFERENSI

- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 106–120. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>
- Ayu Azkiah. (2021). Partisipasi Publik dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam. In *Tesis*.
- Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, & Satriya Nugraha. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 2518–2540.
- Fadillah, N. (2022). Enactment of the Basics of Openness in the Formation of Cipta Kerja Laws and Laws on the National Capital. *Lex Renaissance*, 7(2), 243–264. <https://www.bisnisbandung.com/nasional/pr-3982946299/cacat-formil-uu-ikn->
- Firdaus, F. R. (2024). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225.
- Grigorius, E. S. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Legislasi: Studi Kasus RUU Cipta Kerja. *Jurist-Diction*, 5(1), 143. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32729>
- Harmonis, H. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan Mpr Perspektif Komunikasi Politik. *Swatantra*, 15(02), 170–198. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SWATANTRA/article/view/2633>
- Intania, C. C. (2025). *Implikasi Pengelolaan Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Partisipasi Bermakna*.
- Mokoagow, D. S. (2024). A. law making (Analisis penurunan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang). *J. of I. R. and K.* 4(7), 4733–4738. (n.d.). Mokoagow, D. S. (2024). Abusive law making (Analisis penurunan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4738.
- Murti, N. H. P., & Salmah, N. (2022). Realitas partisipasi publik dalam proses legislasi di tengah pandemi: Overview dalam perspektif pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8, 1–14.
- Rishan, I. (2022). Evaluasi performa legislasi dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian legisprudensi. *Jurnal Hukum*, 43–67.
- Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.

- Suntoro, A., & Nureda, K. R. (2022). Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi. *Veritas et Justitia*, 8(1), 109–139. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>
- Syafril, N. F. A., & Sjarif, F. A. (2023). Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dari Masa ke Masa. *Pakuan Law Review*, 09(01), 1–15. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8152>